

**PUTUSAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK SEBAGAIPELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Mohammad Yoga Fikri Ilahi

Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus anak yang sering terjadi dalam melakukan tindak pidana yaitu kejahatan seksual, dimana anak berperan sebagai pelaku maupun korban. Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI, pada 6 (enam) tahun terakhir terdapat peningkatan kasus anak dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu sebanyak 9.266 kasus. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kesusilaan, khususnya persetubuhan. Persetubuhan menurut medis adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani. AN merupakan anak yang berhadapan hukum yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dan dijatuhi pidana penjara serta denda, apabila denda tidak dibayarkan maka diganti kurungan. Penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhi secara kumulatif maka pidana denda diganti pelatihan kerja. Pelatihan kerja wajib diberikan kepada terdakwa anak yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum guna memberikan keterampilan sampai dapat mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah bebas serta menjadi bagian dari masyarakat kembali.

Kata Kunci: Anak yang berhadapan dengan hukum, Persetubuhan, Pasal 71 Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**DECISION ON FINES AGAINST CHILDREN AS PERPETRATORS OF
THE CRIME OF SEXUAL INTERCOURSE IN REVIEW BASED ON
LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM**

Mohammad Yoga Fikri Ilahi

Hukum / Ilmu Hukum

Contributor:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Every child has the right to life and protection, including children in conflict with the law. Cases of children who often occur in committing criminal acts are sexual crimes, where children act as perpetrators and victims. Based on data collected by KPAI, in the last 6 (six) years there has been an increase in cases of children committing a criminal offense, namely 9,266 cases. The crime is a crime of decency, especially intercourse. Copulation according to medical opinion is an event where the male genitalia enter the female genitalia, partially or completely with or without the emission of semen. AN is a child in conflict with the law who was found guilty of committing the crime of buggery and sentenced to imprisonment and a fine, if the fine is not paid then it is replaced by confinement. The imposition of such punishment is not in accordance with Article 71 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Criminal Justice System, which explains that imprisonment and fine imposed cumulatively, the fine shall be replaced by work training. Job training must be given to child defendants who have the aim of realizing welfare as a basis for legal protection for children in conflict with the law in order to provide skills so that they can be independent and have a better life after release and become part of society again.

Keywords: Children in conflict with the law, Sexual intercourse, Article 71 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.